



PUTUSAN

Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Soeparno alias Pomo Bin Kasturi Alm
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 30 Juli 1963.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Kapuas Raya Blok L Rt. 06/01 No. 365

Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing

Jakarta Utara.

Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Soeparno Alias Pomo Bin Kasturi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Soeparno Alias Pomo bin Kasturi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut "sebagai diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Soeparno Alias Pomo bin Kasturi (alm) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, IMEI 86338704387043821013, IMEI2 863387043821005, warna Pink Ungu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOEPARNO Alias POMO bin KASTURI (Alm) bersama-sama dengan DIKSON TUAGE (berkas terpisah), IKSAN SUWITO ADI (berkas terpisah) SUHARYANTO Alias YANTO bin SOEBARI (alm), (berkas terpisah) dan RENDI RAMDANIANSYAH (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. H. Murtado, Kel.Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.

Selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

Bahwa terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, sejak bulan Juli 2019, dan dalam sebulan terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) lembar sampai dengan 70 (tujuh puluh) lembar blanko kosong, dan keuntungan yang terdakwa dapat berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa SUHARYANTO juga memberitahukan kepada DIKSON bahwa ada orang bernama SUHARTONO yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut, atas informasi dari SUHARYANTO tersebut, DIKSON menemui SUHARTONO, dan setelah bertemu dengan SUHARTONO, selanjutnya DIKSON juga menceritakan bahwa banyak teman pelaut terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.

Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi SUHARTONO untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON, setelah diketik dan dicetak DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada SUHARTONO sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh SUHARTONO, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Bahwa blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan blanko Sertifikat yang tidak teregister, hal ini berdasarkan Surat keterangan dari kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. KP.004/23/6/DK/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat Kepelautan Capt. JAJA SUPARMAN, MM yang menyatakan bahwa :

- a. Proses penerbitan sertifikat tersebut diatas tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat dan tidak pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
- b. Seluruh blanko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor Sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DIKSON TUAGE, IKSAN SUWITO ADI, SUHARYANTO Alias YANTO bin SOEBARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), dan RENDI RAMDANIANSYAH tersebut mengakibatkan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan mengalami kerugian, karena Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi, verifikasi system sertifikasi pelaut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Iman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Ijazah dan Sertifikat yang dikeluarkan oleh STIP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pemalsuan sertifikat keterampilan dan kepelautan dan teman-temannya, sedangkan hubungan sertifikat keterampilan pelaut dengan STIP adalah STIP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta menerbitkan sertifikat keterampilan pelaut;
- Saksi menjelaskan bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa : Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan bukan untuk STIP.

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018. Bahwa dokumen tersebut diperuntukkan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6202087755390119, No.Seri CP3572649 atas nama SUKRANTISON, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 30 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri peruntukannya bukan untuk STIP;

- Bahwa benar semua sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak pernah dilakukan pelatihan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Achmad Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, dan saksi bekerja di Unit Pelaksanakan Tugas Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dan saksi bekerja di BP3IP sejak tahun 2010, jabatan saksi sendiri adalah Kepala Unit Sertifikasi BP3IP.
- Bahwa untuk tugas tanggung jawab saksi adalah Penerbitan atas sertifikasi sertifikat keterampilan kepelautan maupun ijazah keahlian kepelautan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sertifikat no : 62020978060390219, No.Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut dinyatakan palsu dikarenakan Tidak ada jenis diklat keterampilan Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Oprations di BP3IP, Tanda tangan pejabat setempat sesuai dengan sertifikat keterampilan terbit yaitu pada tanggal 18 Desember 2019 an Capt. CHANRA PURNAMA, M. Mar palsu karena Capt. CHANRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA, M. Mar sudah tidak menjabat di BP3IP sejak tanggal 08 Pebruari 2019 dan sudah digantikan oleh Drs. INDRA GUNAWAN MM, setelah dilakukan pengecekan pada BP3IP bahwa data an WAHYUDI ABDILLAH tidak pernah mengikuti diklat di BP3IP, Sehingga Sertifikat Keterampilan Pelaut dengan no sertifikat: 62020978060390219, No. Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, tidak pernah dilakukan pencetakan di kantor Balai Besar Pendidikan Penyebaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).

- Bahwa benar sertifikat-sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dinyatakan palsu dikarenakan No seri tidak terdapat di BP3IP dan tidak pernah dilakukan pelatihan di BP3IP.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Amir Makbul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2014, dan jabatan Saksi sendiri adalah kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikat pelaut tingkat manajemen. Dan tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengawasan, verivikator system sertifikasi pelaut.
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan untuk blangko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blanko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blanko kepada pihak TU sampai dengan blanko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.

- Bahwa benar blanko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blanko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blanko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa benar untuk jumlah blanko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blanko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blanko tersebut.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blanko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blanko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.

- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi Setiyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, selaku Staf TU dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah sebagai Pengelola dan Penyimpan Barang, kemudian tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pendistribusi ATK didalam Direktorat Perkapalan dan Kelautan dibawah pimpinan Kasubag TU yaitu sdri.HARNANIK UMIARSIH.
 - Bahwa bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
 - Bahwa dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blangko Sertifikat Keterampilan kosong tersebut disimpan di dalam Gudang TU Direktorat Perkapalan dan Pelautan yang ada di Gedung Wisma Antara Lt.10 tepatnya di Kantor Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
 - Bahwa Saksi sendiri yang bertanggung jawab terkait barang-barang yang disimpan Sementara didalam Gudang TU tersebut.
 - Bahwa Gudang TU tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan Saksi buka kunci Gudang TU tersebut apabila akan ada barang yang masuk ataupun keluar, setelah itu Saksi kunci Kembali Gudang tersebut, kemudian yang memegang kunci Gudang TU tersebut adalah Saksi sendiri tidak ada yang lain.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui RENDI sering masuk kedalam Gudang dan mengambil Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong.
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa RENDI tidak memiliki akses kedalam Gudang TU karena hanya Saksi yang memegang kunci Gudang dan Gudang selalu dalam keadaan terkunci.
 - Bahwa Blanko Sertifikat tersebut disimpan dalam bentuk Kotak Kardus, dan Blanko Sertifikat tersebut Saksi simpan didekat dengan ATK.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
5. Saksi Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (Pidak mengenal NS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2008, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak september 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah Staff Sertifikasi.
 - Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai proses pengelolaan blangko sertifikat kepelautan, menganalisis program diklat kepelautan dan atasan Saksi sendiri adalah sdr. AMIR MAKBUL.
 - Bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan untuk blangko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.
- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan.
- Bahwa blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.
- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. Saksi Harnanik Umiarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jabatan saksi sebagai Kasubag Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dari sejak tanggal 13 Nopember 2017, tugas yang saksi kerjakan mengurus ketata usahaan dibidang kepegawaian, keuangan dan bidang kerumah tanggaan Direktorat dan sebagai pimpinan saksi bernama Capt. SUGIYONO M. Mar, jabatan Direktur Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH dari sejak saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan tepatnya tanggal 13 Nopember 2017, kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bahwa terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH adalah sebagai pekerja harian lepas.
- Bahwa Tugas yang dikerjakan sehari hari oleh sdr. RENDY RAHMADIANSYAH sesuai ketentuan diantaranya membersihkan ruangan kerja, membantu mengantarkan pengiriman Dokumen melalui Jasa Paket Tiki, gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan yang menggaji bukan kantor melainkan saksi yang menggajinya karena ia sering membantu saksi untuk menyiapkan makanan Cathering untuk makan siang para pegawai setiap hari dan untuk kesehariannya yang bertanggung jawab adalah saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, telah mengambil sejumlah Blangko sertifikat keterampilan dari Kepelautanan dari gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan tidak ada ijin dari sdr. SETIAWAN selaku penanggung Jawab gudang di bidang Pengelola dan penyimpanan barang.
- Bahwa Saksi mengetahui cara yg dilakukan oleh terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, pada saat mengambil sejumlah dokumen tersebut.
- Bahwa Setahu saksi ada pendataan didalam setiap barang atau dokumen sertifikat keterampilan dari Kepelautanan yang di simpan

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan yang bertanggung Jawab sdr. SUWANDI selaku Staf Subdit Kepelautan.

- Bahwa blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan Berita acara serah terima dari bagian Tata Usaha ke subdit kepelautan, selanjut di distribusikankembali kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Saksi DR. Jaja Suparman. MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) Kementrian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1999, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2018, dan sejak Januari 2020 jabatan Saksi sendiri saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Kepelautan.
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai Penyiapan bahan kebijakan dibidang estándar kompetensi dan sertifikasi pelaut, estándar pengujian pelaut tingkat managerial dan tingkat oprasional, kemudian penerbitan sertifikat kompetensi dan keahlian kepelautan dan sebagai pengawas verivikator system sertifikasi pelaut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementrian



Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa" jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar anatara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.
- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa" jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



8. Saksi Marihot Simanjuntak, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara, dan Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor, dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Memonitoring sehal kegiatan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi pernah bekerja Di STIP sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 Saksi menjabat sebagai ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan monitoring seluruh kegiatan yang ada di STIP.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa untuk 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut tidak pernah Saksi mengetahuinya dan Saksi juga tidak pernah menanda tangani dokumen tersebut karena pada bulan Maret 2018 Saksi belum bertugas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan tidak menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) melainkan pada saat itu Saksi masih bertugas di Kantor District Navigasi Ambon dan Jabatan Saksi disana sebagai kepala district. Dan dapat di simpulkan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu karena menurut kasat mata tidak sama dengan tanda tangan Saksi.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi Rendi Ramdiansyah Bin Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat Jl. H. Murtado, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara saksi telah melakukan pencurian blangko kosong di Direktorat Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa berawal saksi bekerja sebagai cleaning servise di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja saksi mengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis. Kemudian IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada saksi, dan saksi memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesanan nya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali.
- Bahwa saksi memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat saksi bekerja pada malam hari saat atasan saksi bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan dititipkan kepada saksi. Selain itu saksi sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan terdakwa untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Bahwa saksi hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.
- Bahwa saksi menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada IKSAN sebesar Rp 250.000,- per lembar, dan selama ini keuntungan yang saksi peroleh dipergunakan untuk finishing rumah tempat tinggal saksi sehari-hari di daerah Ciampea Bogor, untuk main judi togel online, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga sehari-hari.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

10. Saksi Iksan Suwito Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

- Bahwa saksi mengenal RENDI sekitar 2 tahun dimana RENDI sebagai sesama cleaning servis di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan terdakwa memperjual belikan blanko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut sudah sekitar 2 tahun, untuk waktu pemesanan nya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu. Bahwa terdakwa selain menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada POMO, saksi juga menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada CHANDRA seharga Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa kenal dengan CHANDRA karena sering datang ke kantor tempat terdakwa bekerja untuk mengurus dokumen pelaut sedangkan terdakwa bagian tiket antrian.
- Bahwa SUHARYANTO juga memberitahukan kepada DIKSON bahwa ada orang bernama SUHARTONO yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut, atas informasi dari SUHARYANTO tersebut, DIKSON menemui SUHARTONO, dan setelah bertemu dengan SUHARTONO, selanjutnya DIKSON juga menceritakan bahwa banyak teman pelaut terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.
- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin



perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi SUHARTONO untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON, setelah diketik dan dicetak DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada SUHARTONO sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh SUHARTONO, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi Suhartono Alias Tono Bin Soebari (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi yang membuat dan menanda tangani sertivikat Pelaut Palsu .
- Bahwa saksi menada tangani dengan cara scan tanda tangan, dan stemple yang dibuat dipinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan tersebut setelah ada permintaan dari sdr Dikson, dan juga diberikan data-data .
- Bahwa blangko setivikat palsu didapat saksi dari Sdr Yanto.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO yakni saksi menjual Sertifikat Keterampilan pelaut. Kemudian DIKSON saksi berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan saksi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Asli Sertifikat dan keuntungan yang saksi dapatkan dari perlembar blanko kosong tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko kosong.
- Selain itu terdakwa juga memberitahukan kepada DIKSON bahwa ada orang bernama SUHARTONO yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut, atas informasi dari terdakwa tersebut, DIKSON menemui SUHARTONO, dan setelah bertemu dengan SUHARTONO, selanjutnya DIKSON juga

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



menceritakan bahwa banyak teman pelaut terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

12. Saksi Suharyanto Alias Yanto Bin Soebari (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan Terdakwa sering dipanggil Pomo.
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Keterampilan palsu, yang seolah-olah resmi diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa adapun sepengetahuan saksi dalam perkara tersebut sebagai berikut :
- Bahwa awalnya sdr Dikson menemui saksi dan bertanya kepada saksi apakah ada blangko kosong Sertifikat Keterampilan
- Bahwa atas adanya permintaan blangko tersebut selanjutnya saksi menghubungi sdr Pomo (terdakwa) oleh karena menurut informasi yang saksi tahu, sdr Pomo dapat menyediakan blangko tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi membeli dari sdr Pomo blangko kosong seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) perlembar, dan selanjutnya menjualnya kepada sdr Dikson seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) perlembar.
- Bahwa saksi telah melakukan perbuatan jual beli blangko kosong tersebut sejak Juli 2009 sampai terhadap saksi dilakukan penangkapan., yang perkiraan saksi kurang lebih 30 sampai 50 lembar.
- Bahwa selain menjual beli blangko kosong, antara Terdakwa dan saksi juga terjadi kerja sama dalam pembuatan sertifikat online .
- Bahwa dalam pembuatan sertifikat online, terdakwa dan saksi juga bekerja sama dengan Dikson, dimana untuk biaya pembuatannya sekitar Rp 800.000,- delapan ratus ribu rupiah dan biaya pengetikan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan bekerja pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, namun sama dengan saksi bekerja sebagai calo
- Bahwa setahu saksi yang berperan dalam pembuatan sertifikat palsu tersebut adalah :
- Dikson berperan sebagai pembeli dan Penjual sertifikat Palsu .
- Suparno (Pomo) berperan sebagai penjual blanko kosong.
- Suhartono yang berperan sebagai pengetik dan pencetak sertifikat blanko yang didapat dari Dikso.
- Suharyanto (saksi) ikut bekerja sama, yaitu perantara antara Dikson dengan Pomo.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Dikson Tuage Alias Dikson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Berawal tahun 2018 Rendi bekerja di Kantor Kementrian Perhubungan di daerah Medan Merdeka Barat sebagai Petugas Kebersihan (cleaning service) dan saat itu saksi Rendi mengenal saksi Iksan sebagai sesama petugas kebersihan namun saksi Iksan telah keluar dari pekerjaannya.
- Bahwa selanjutnya Iksan menghubungi Rendi untuk dicarikan blanko kosong Sertifikat Keterampilan Pelaut lalu Rendi menyanggupinya.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari Suwito tersebut, sRendi menuju Gudang Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat dimana blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut disimpan lalu Rendi membuka gudang tersebut dengan menggunakan sebilah kunci yang sebelumnya saksi Rendi mendapatkan kunci gudang tersebut karena ditiptikan oleh atasannya yang bernama Setiawan kemudian Rendi mengambil puluhan lembar blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut.
- Bahwa setelah itu Rendi menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada Iksan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya. Iksan menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya lalu Soeparno kembali menjual blanko sertifikat pelaut tersebut kepada Suharyanto sebesar

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya. Suharyanto menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada saksi Dikson seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perlembarnya dan oleh Dikson blangko kosong tersebut digunakan untuk menerbitkan / mengeluarkan Sertifikat Keterampilan Pelaut atas nama pemesan dengan biaya antara Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan April 2020, Dikson telah menerbitkan / membuat ratusan Sertifikat Keterampilan Pelaut yang seolah-olah diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) yang diantaranya pesanan dari saksi JIMMY ALEXANDER TALAHATU, GAD JERED dan saksi INDRA JAYA yang menghubungi DIKSON untuk dibuatkan Sertifikat Keterampilan Pelaut an. JUN RAHMAT LAURENS, ASRI ALFANDI, WAHYUDI ABDILLAH, MUH SABIR, BOBBY BUTAR-BUTAR dan MARTINUS BAMBANG MASIPUANG.

- Bahwa adapun cara saksi membuat Sertifikat Keterampilan Pelaut tersebut yaitu awalnya apabila ada klien ingin membuat Sertifikat Keterampilan, DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik. Terdakwa menjelaskan kepada klien apabila baru membuat sertifikat untuk memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada / ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka Dikson meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Saksi menawarkan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk mengaktifkan data ke website tersebut dan untuk mencetak Lembar Sertifikat Fisik.
- Bahwa selanjutnya klien membayar kemudian saksi mengirimkan data melalui Percakapan WhatsApp kepada Riki untuk mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan terdakwa membayarkan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengaktifkan 1 nama klien untuk Sertifikat Keterampilan. Setelah data aktif maka terdakwa dikirimkan Nama dan Nomor Sertifikat oleh Riki kemudian terdakwa menghubungi saksi Suharyanto untuk meminta Blanko Asli yang

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



kosong dan membelinya dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menghubungi saksi Suhartono untuk mengetik dan mencetak blangko kosong tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh Riki dan terdakwa memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan sebesar Rp.50.000,-(lima ribu rupiah). Selesai pengetikan yang dikerjakan oleh saksi Suhartono, Terdakwa mengambil sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada klien / pemesan yang diantaranya an. Jun Rahmat Laurens, Asri Alfandi, Wahyu Abdullah, Muh Sabir, Bobby Butar Butar dan Martinus Bambang Masipuang.

14. Saksi Riki Agus Surya Alias Riki Bin Rukiban (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa berawal pada tahun 2017 saat saksi mau pulang ke Pekanbaru pada diberikan nomor telepon Jitro oleh Ronni yang akan menghubungi terdakwa nanti dan akan memberikan pekerjaan.
- Bahwa beberapa hari kemudian JITRO menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa nanti JITRO akan mengirimkan data berupa nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang akan diaktifkan diwebsite pelaut.dephub.go.id dimana Ronnnie menghargai setiap nomor sertifikat keterampilan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap nomor Ijazah Pelaut berbeda-beda harga tergantung kelas ijazahnya dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan puluhan juta rupiah untuk setiap nomor ijazah pelaut, dan saksi diberikan upah sebesar 10% dari uang yang dikirimkan untuk setiap kepengurusan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang saksi kirimkan kepada Ronnie .
- Bahwa saksi juga diarahkan untuk mengirimkan nomor sertifikat dari Jitro kepada seseorang bernama Evi, dan untuk pembayarannya dikirimkan dari Jitro ke nomor rekening pribadi terdakwa dan terdakwa kirimkan kembali kepada rekening RONNIE.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi dihubungi DIKSON melalui telepon dan menjelaskan bahwa DIKSON mendapat nomor telepon saksi dari JITRO, kemudian DIKSON menanyakan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi dapat mengaktifkan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) yang telah habis masa berlakunya dan dapat diaktifkan secara online di website pelaut.dephub.go.id.

- Bahwa setelah mendapat telepon dari DIKSON, saksi mencoba menghubungi JITRO untuk mengkonfirmasi terkait apa yang DIKSON tanyakan kepada saksi, dan JITRO menjelaskan bahwa JITRO yang memberikan nomor saksi kepada DIKSON yang mana supaya DIKSON bisa langsung mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut yang akan diaktifkan di website kepada saksi, setelah itu sampai dengan sekarang saksi selalu berhubungan dengan DIKSON, dimana DIKSON yang selalu mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut kepada saksi, dan saksi meminta imbalan untuk setiap pengaktifan data di website pelaut.dephub.go.id sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sertifikat, kemudian setelah nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut sudah saksi kirim kepada EVI maka EVI yang mengolah data tersebut, dan saksi mengirimkan pembayaran pengaktifan nomor sertifikat dan ijazah tersebut kepada RONNIE, setelah itu sehari kemudian saksi dikirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah yang sudah aktif dari EVI dan langsung saksi kirimkan Kembali kepada DIKSON.
- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian saksi menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka saksi meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan



data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON.
- Bahwa setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada terdakwa untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, kemudian saksi kirimkan data-data dari DIKSON kepada RONNIE untuk diaktifkan di website, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh saksi di website pelaut.dephub.go.id, DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembayaran untuk pengaktifan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari saksi .
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni mengaktifkan sertifikat diwebsite pelaut.dephub.go.id tersebut sejak tahun 2017, dimana saksi sudah mengurus lebih dari 5000 (lima ribu) nomor Sertifikat Keterampilan dan Nomor Ijazah Pelaut yang akan diaktifkan diwebsite pelaut.dephub.go.id dan dengan nilai Transaksi lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) menurut data rekening koran saksi, serta saksi mendapat keuntungan kurang lebih sebesar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

15. Saksi Gad Jered Makanoneng Alias Gatot Bin Rein Makanoneng (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa berawal saksi bekerja sebagai Agen Pelaut PT. Gamas Maritim Service dimana saksi sendiri sebagai pemiliknya, kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik saksi, saksi mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa sertifikat keterampilan maka saksi akan menyampaikan kepada pelaut tersebut, selanjutnya



saksi menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina, setelah pelaut setuju maka saksi meminta bantuan kepada Suharyanto untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut saksi meminta bantuan kepada Dikson .

- Bahwa proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah saksi mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana saksi meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi DIKSON untuk mendapatkan No seri sertifikat pelaut yang telah terdaftar online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening DIKSON, setelah terdaftar secara online selanjutnya terdakwa memberikannya data diri pelaut yang ingin dibuatkan sertifikat keterampilan pelaut kepada SUHARYANTO dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sertifikat, dan dalam proses pembuatan sertifikat tersebut dibutuhkan proses selama 3 (tiga) hari hingga sertifikat tersebut jadi dan dapat digunakan.
- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sedangkan terdakwa sudah memesan sertifikat kepada SUHARYANTO maupun nomor seri sertifikat dari DIKSON tersebut sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) sertifikat, dan jenis sertifikat keterampilan yang saksi pesan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

16. Saksi Indra Jaya Alias Indra Bin Nazaruddin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;



- Bahwa berawal mengenal Dikson dari Sahrul yang merupakan teman ketika sama-sama bekerja di kapal batu bara, dimana dalam perkenalan tersebut kemudian Dikson menawarkan kepada saksi untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dalam jangka waktu yang cepat sekitar 1 (satu) hari, dan Dikson meminta bayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan system transfer.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari pelanggan yang membutuhkan sertifikat keterampilan pelaut tanpa mengikuti pelatihan, setelah mendapatkan pelanggan tersebut kemudian, terdakwa meminta dokumen-dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT terdakwa meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan Foto Copy BST, dan jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang saksi minta sudah terpenuhi selanjutnya saksi menyuruh pemesan untuk mentransfer uang ke rekening BNI Nomor 293598048 milik saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang tersebut diterima oleh saksi langsung mentransfer ke rekening BNI Nomor 0400009554 milik DIKSON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika sertifikat yang dipesan oleh saksi kepada DIKSON sudah jadi, maka sertifikat tersebut saksi serahkan kepada pemesan.
- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah menjual sebanyak 20 (dua) puluh kali sertifikat keterampilan. Bahwa terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. Saksi Jimmy Alexander Talahatu Alias James, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;



- Bahwa berawal saksi kenal dengan Dikson di warung kopi samping Ramayana Permai sekitar bulan Maret 2018, saat itu Dikson mempunyai saudara yang mau berangkat ke Surabaya untuk bekerja di kapal Cargo yang mana posisi kapal Cargo tersebut berada di Surabaya lalu saudaranya tersebut naik bus dengan tujuan ke Surabaya dan saat itu Dikson berkata kepada terdakwa "Bung... kalau Bung mau bikin sertifikat, saya bisa bikin" dan saat itu juga terdakwa tidak menjawab karena saksi baru pertama kenal dengan DIKSON, selanjutnya saksi dengan DIKSON bertemu di rumah kontrakan Dimi Besembun membicarakan mengenai pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) persertifikat.
- Bahwa proses pembuatan atau pemesanan sertifikat keterampilan pelaut melalui saksi, oleh saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dimana saksi meminta Dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT saksi meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan Foto Copy BST, dan jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang terdakwa minta, lalu dokumen berikut uang untuk pembuatan sertifikat tersebut saksi berikan langsung kepada Dikson di Samping Stasiun Kereta Api dekat terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, dan lamanya waktu untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah 3 (tiga) hari dan untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah tidak resmi. Selanjutnya jika sertifikat yang dipesan oleh saksi kepada DIKSON sudah jadi, maka sertifikat tersebut saksi kirim lewat Jasa Pengiriman Paket JNE di Kebon Bawang V Tanjung Priok Jakarta Utara dan JNE Jalan Enim Raya Tanjung Priok Jakarta Utara kepada pemesan.
- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak tanggal 22 Januari 2016 dan terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Suharyanto bertemu dengan Terdakwa didekat Permai Koja Jakarta Utara
- Bahwa saat pertemuan itulah Suharyanto menanyakan apakah bisa kepada Terdakwa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" dan Terdakwa mengatakan bisa
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

- Bahwa terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, sejak bulan Juli 2019, dan dalam sebulan terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) lembar sampai dengan 70 (tujuh puluh) lembar blanko kosong, dan keuntungan yang terdakwa dapat berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat blanko tersebut dari seseorang bernama Iksan
- Bahwa Terdakwa mengetahui, bahwa blanko tersebut akan digunakan untuk pembuatan sertivikat palsu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.20 warna Hitam, IMEI 357463101137007, IMEI 357464101137005,
- Uang Tunai Rp 300.000,- (seratus tiga ribu rupiah)

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta – fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Dikson mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya Dikson mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama Suharyanto menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut,
- Bahwa kemudian Dikson berkenalan dengan Suhariyanto dan Dikson menceritakan bahwa banyak teman pelaut D yang meminta tolong kepada untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifnya sehingga Dikson membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut,

- Bahwa selanjutnya dan terjadi kesepakatan antara Dikson dengan Suhariyanto dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blangko Kosong Asli Sertifikat.
- Bahwa Suhariyanto mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Suharyanto dan Terdakwa bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah Suharyanto menanyakan apakah bisa Terdakwa menyediakan Blangko kosong jenis "Sertivikat Keterampilan ", dan atas permintaan tersebut menagatakan "bisa"
- Bahwa terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, sejak bulan Juli 2019, dan dalam sebulan terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) lembar sampai dengan 70 (tujuh puluh) lembar blanko kosong, dan keuntungan yang terdakwa dapat berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suhariyanto juga memberitahukan kepada Dikson bahwa ada orang bernama Suhartono yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut,
- Bahwa atas informasi dari Suhariyanto tersebut, Dikson menemui Suhartono, dan setelah bertemu, selanjutnya Dikson juga menceritakan bahwa banyak teman pelaut terdakwa yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.
- Bahwa selanjutnya Dikson menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada Indra dan Jimmy Dikson menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian Dikson menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian Indra dan Jimmy melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada Dikson . Setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya Dikson menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu menghubungi Suhariyanto untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, setelah Dikson mendapatkan blanko asli kosong tersebut Dikson

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



langsung mendatangi Suhartono untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Riki dan Dikson, setelah diketik dan dicetak Dikson memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada Suhartono sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan, Dikson ambil dan diberikan kepada Indra dan Jimmy selaku pemesan sertifikat keterampilan.

- Bahwa blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dijual oleh Dikson tersebut merupakan blanko Sertifikat yang tidak teregister, hal ini berdasarkan Surat keterangan dari kementerian Perhubungan Direktorat jenderal Perhubungan Laut No. KP.004/23/6/DK/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat Kepelautan Capt. JAJA SUPARMAN, MM yang menyatakan bahwa :
 - a. Proses penerbitan sertifikat tersebut diatas tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat dan tidak pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
 - b. Seluruh blanko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor Sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memAliasukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
3. Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan.



4. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi orang perorang atau pengurus suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa SOEPARNO Alias POMO bin KASTURI (Alm) yang diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang diuraikan diatas yang identitasnya dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan unsur ini telah terbukti.

A.d 2. Membuat surat palsu atau memAliasukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka terbuhtilah keseluruhan unsur tersebut. SR SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 419 menyatakan "Tidak menjadi soal apakah yang mempergunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memAliasukan surat tersebut. Akan tetapi ia harus tahu bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu"

Menimbang, bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO dalam bukunya KUHP dan KUHP edisi Kelima pada halaman 161 menyatakan :
Untuk Kejahatan ini adalah perlu bahwa pelaku mempergunakan surat / tulisan sebagai sarana untuk mengelabui orang lain, dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat / tulisan itu benar dan tidak palsu (HR 14 Januari 1918)"



Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan atau memperlihatkan surat / tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, berarti bahwa ia memakai surat / tulisan itu (HR 26 Februari 1934).

Menimbang, bahwa sesuai fakta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat



Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti.

A.d 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan “turut melakukan” dalam arti secara bersama-sama melakukan yaitu :

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara phisik untuk melakukan suatu perbuatan;
- Kerjasama secara phisik itu didasarkan adanya kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ada kerjasama yang nyata dimana Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Suhariyanto ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu Suhariyanto dikenalkan kepada Terdakwa apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian Suhariyanto mencari Terdakwa dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah Suhariyanto menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” tersebut dan Terdakwa mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan Suhariyanto tersebut. Bahwa Suhariyanto mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari Rendi dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

A.d 4. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



**sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut doctrin dan Yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sejenis;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, sejak bulan Juli 2019, dan dalam sebulan terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) lembar sampai dengan 70 (tujuh puluh) lembar blanko kosong, dan keuntungan yang terdakwa dapat berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.20 warna Hitam, IMEI 357463101137007, IMEI 357464101137005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 300.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

Adalah merupakan hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonmi, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa selanjutnya dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama pelaku lain dapat merugikan negara ataupun mengurangi pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Soeparno Alias Pomo bin Kasturi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Soeparno Alias Pomo bin Kasturi (alm) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.20 warna Hitam, IMEI 357463101137007, IMEI 357464101137005;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp 300.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.